

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Nakal

Anak dalam pengertian yang umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang sentralis kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mempertegas tentang pengertian anak di mana di dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa :

“Anak adalah anak yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 8 (delapan) tahun tidak

dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian apabila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”.

Pengertian Anak Nakal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

B. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkum* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminologi, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan sebagainya (Kamus Istilah Narkotika, BNN-2006: 19).

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang

lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan indikasi kecanduan (Kamus Istilah Narkotika, BNN-2006: 19).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III.

C. Pengertian Tindak Pidana Anak

Secara etimologis pengertian tindak pidana anak (*crime juvenile delinquency*) dapat dijabarkan bahwa tindak pidana anak adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan norma maupun peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal itu, B. Simanjuntak (Tolib Setiady, 2010: 176) memberikan tinjauan secara sosiokultural tentang pengertian tindak pidana anak yaitu:

Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Sedangkan *juvenile delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma tindak

pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak.

Berkaitan dengan teori di atas, Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 176) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan suatu delik terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, Kartini Kartono (Tolib Setiady, 2010: 177) berpendapat bahwa tindak pidana anak adalah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan anak-anak yang merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana anak di atas secara umum pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan norma dan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela (menyimpang).

D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP,

khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya UU Pengadilan Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2011 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.

UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak), yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Anak terhadap Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

Ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pengadilan Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Pidana penjara,
- b. Pidana kurungan,
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU Pengadilan Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung

terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 24 Ayat (2) UU Pengadilan Anak.

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, peneanaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal berdasarkan UU Pengadilan Anak Pasal 24 Ayat (1) ternyata lebih sempit (sedikit) dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2011. Rumusan peneanaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2011) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi

E. Teori tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berkaitan dengan hal tersebut, selain mencakup teori tujuan pemidanaan dan teori pedoman pemidanaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jelas bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hukum pidana hanya dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman, menyebutkan:

Ketentuan Pasal 4 menjelaskan bahwa:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, pembuktian yang sah menurut undang-undang seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan Pasal 7 menjelaskan bahwa :

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 8 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Keputusan hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. Dokumen ini banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan

nyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.

Persoalannya sekarang, apakah putusan-putusan hakim itu merupakan sumber hukum dalam arti formal. Menurut pendapat L.J Van Apeldoorn (Barda Nawawi, 2002: 11) dalam bukunya "*Philosophy of Law*" menjelaskan bahwa:

"...yurisprudensi tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena keputusan hakim yang diikuti terus-menerus oleh hakim lainnya mengenai suatu perkara yang sama tidak dapat menjadi sumber hukum formal. Putusan itu hanya berfungsi membantu terbentuknya hukum material".

Berkaitan dengan hal itu, menurut Bellefroid (Barda Nawawi, 2002: 14) dalam bukunya "*Philosophy of Law*" menjelaskan bahwa:

"Putusan hakim sebagai sumber hukum formal. Sifat kewibawaan hakim berlainan dan lebih rendah derajatnya dari pembentuk undang-undang. Namun demikian, hakim mempunyai kewibawaan yang merupakan kenyataan yang harus diakui".

Menurut Supomo (Dedi Soemardi, 2002: 50) dalam bukunya berjudul Hukum Acara perdata Pengadilan Negeri, menjelaskan bahwa :

"...di Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan yang telah ada. Tetapi praktek pengadilan seperti di Eropa, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubungan pula dengan adanya kemungkinan permohonan banding dan kasasi. Berhubungan dengan itu, yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting untuk menemukan hukum obyektif yang harus diselenggarakan oleh hakim".

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip hakim tidak terikat dengan putusan-putusan hakim lainnya.